

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Perdagangan manusia merupakan tindakan yang mengarah pada kejahatan yang melewati batas negara serta merupakan isu sentral yang sudah menjadi epidemi dan merajalela di seluruh negara di dunia, khususnya banyak terjadi di benua Asia. Banyak perempuan korban *human trafficking* dikirim ke berbagai negara, salah satunya adalah Malaysia, yang menjadi negara penerima perdagangan manusia dari Indonesia. Perdagangan manusia menjadi permasalahan yang mendesak untuk dibahas dan harus dilakukan penindakan secara tegas karena kejahatan ini sudah berada pada tingkatan yang sangat memprihatinkan. Indonesia sebagai negara penyumbang korban perdagangan manusia terbesar di Malaysia. Dengan wilayah yang luas, penduduk yang banyak, serta kurangnya keseriusan pemerintah terhadap kasus perdagangan manusia menyebabkan kejahatan ini terus beroperasi dan menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi dan diatasi sesegera mungkin.

Maka dari itu, diperlukan peran dari semua pihak yang terkait untuk memerangi kasus perdagangan manusia yang marak terjadi. Kasus perdagangan manusia tidak hanya bisa diselesaikan oleh negara saja melainkan perlu adanya aktor non-negara yang ikut berperan. Salah satu aktor yang ikut berperan ialah Migrant CARE yang bergerak dalam isu perlindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri. Migrant CARE tidak hanya berpusat di Jakarta saja namun memiliki cabang di Kuala Lumpur agar teroptimalisasinya advokasi penegakan hak-hak PMI. Migrant CARE Jakarta akan lebih mendampingi korban dan keluarganya setelah sampai di Jakarta. Dalam hal ini, Migrant CARE Jakarta akan bekerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Sedangkan Migrant CARE Kuala Lumpur akan lebih berhubungan dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Malaysia terkait pengaduan yang disampaikan oleh para korban.

Terkait kasus perdagangan manusia di Perusahaan IClean Services Sdn Bhd, Migrant CARE berhasil mengawal kasus ini sampai dengan tuntas dan

memenuhi hak-hak Pekerja Migran Indonesia, khususnya upah yang dibayarkan. Sesuai dengan teori yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu teori *Non-Governmental Organization* (NGO) menurut David Lewis dan Nazneen Kanji, dapat ditemukan bahwa Migrant CARE selaku NGO dapat menjalankan peran sesuai porsinya yaitu sebagai pelaksana Migrant CARE telah memberikan layanan berupa pembukaan kantor cabang Kuala Lumpur agar dapat memudahkan para PMI yang ingin melakukan pengaduan kasus dan juga memberikan fasilitas berupa *shelter* kepada PMI yang menjadi korban perdagangan manusia sebagai tempat singgah sementara. Tidak hanya pemberian fasilitas, Migrant CARE juga menyediakan keperluan medis dan penunjang kehidupan sehari-hari.

Lalu sebagai katalis, Migrant CARE melakukan pendampingan, perlindungan, dan bantuan hukum kepada pekerja migran yang menjadi korban perdagangan manusia dimana mekanismenya akan diawali dengan menerima pengaduan, mengetahui kronologi, dan mengawal kasus hingga selesai. Tidak hanya melakukan advokasi, Migrant CARE juga berperan dalam merevisi Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 mengenai Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri menjadi Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 mengenai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia karena menurut Migrant CARE pada Undang-Undang sebelumnya belum memberikan perlindungan sepenuhnya kepada para Pekerja Migran Indonesia.

Kemudian sebagai kemitraan, Migrant CARE telah mendesak pemerintah Indonesia untuk mengevaluasi MoU terkait kerjasama penempatan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia yang telah kadaluarsa sejak tahun 2016 agar proses perlindungan kepada PMI bisa dilakukan secara maksimal. Tidak hanya itu, Migrant CARE juga membangun kerjasama dengan *stakeholders* lain seperti Padma Indonesia dan Mampu. Dalam hal ini, Padma Indonesia membantu mendesak kinerja pemerintah yang kurang cepat tanggap dalam menangani kasus perdagangan manusia, khususnya di PT.IClean Services Malaysia. Sementara Mampu bekerjasama dengan Migrant CARE untuk membangun Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) untuk membantu pekerja migran dalam mengakses informasi tentang migrasi aman dan hak mereka sebagai pekerja.

Dari hasil ini, penulis menyimpulkan bahwa Migrant CARE berhasil dalam membantu para Pekerja Migran Indonesia terutama di kasus PT.IClean Services di Malaysia dalam mendapatkan hak mereka secara penuh. Migrant CARE juga telah menjalankan perannya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh David Lewis dan Nazneen Kanji yaitu, peran sebagai *Non-Governmental Organization* sebagai pelaksana, katalis, dan juga kemitraan.

6.2 Saran

Selain menganalisis penelitian, penulis juga memiliki saran dan pandangan yang penulis tuangkan dalam bentuk saran praktis dan saran teoritis. Penulis berharap saran praktis dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan saran teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya.

6.2.1 Saran Praktis

Dalam implementasinya, peran Migrant CARE dirasa cukup efektif dalam menangani kasus perdagangan manusia di PT.IClean Services Malaysia. Namun dalam hal kemitraan, Migrant CARE bisa menggandeng beberapa *stakeholders* lainnya agar penyelesaian kasus dapat teratasi dengan cepat. Tidak hanya bagi Migrant CARE, pemerintah Indonesia pun harus lebih memaksimalkan kerjasama dengan Migrant CARE. Hal ini mengingat maraknya kasus perdagangan manusia yang terjadi sehingga aparat penegak hukum harus lebih *aware* dan sigap dalam mengantisipasi masalah. Penulis juga melihat pemerintah masih kurang profesional dan perhatian dalam menangani kasus perdagangan manusia, terutama kasus di PT.IClean Services Malaysia. Sehingga Migrant CARE mendesak kinerja dari KBRI Kuala Lumpur yang tidak memiliki keberpihakan terhadap pemenuhan hak-hak delapan (8) Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya.

6.2.2 Saran Teoritis

Dalam hal akademis, penulis merasa belum banyak penelitian yang membahas tentang peran dan fungsi *Non-Governmental Organization* (NGO).

Padahal menurut penulis NGO lebih memiliki kontribusi yang berhubungan langsung dengan masyarakat untuk menangani kasus. Bahkan melalui NGO, masyarakat akan lebih dilibatkan dan terbuka terhadap peran individu dalam upaya perlindungan HAM. Salah satu contohnya adalah Migrant CARE yang selalu turun tangan jika terjadi permasalahan yang melibatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dalam hal ini, Migrant CARE akan mewawancarai korban secara langsung terkait suatu isu yang dirasakan. Penulis berharap kedepannya akan lebih banyak penelitian yang membahas peran serta kontribusi *Non-Governmental Organization* (NGO) dalam menangani kasus pekerja migran.